



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 37 / PID / 2016 / PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RUSDI bin MUHAMMAD ABU;
Tempat lahir : Baturaja;
Umur/tanggal lahir : 11 Desember 1968 / 47 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Daleman Rt. 005 Rw. 002 Desa Japan,
Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2016 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 06 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan 24 April 2016
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Rusdi bin Muhammad Abu serta dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6

Hal. 1 dari 17 hal. Puts. Nomor 37/PID/2016/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-170/SBS/12/2015 terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RUSDI Bin MUHAMMAD ABU** pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di gudang Ikan PD Usaha Jaya yang terletak di kompleks pelabuhan perikanan Nusantara jalan Nelayan 03 Rt. 02 Rw. 01 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bermula sekira tahun 2015 terdakwa sudah saling kenal dengan saksi CIN CUNG ALS ATONG selaku pemilik PD.Usaha Jaya yang mempunyai usaha di bidang penjualan ikan di daerah Pemangkat Kalimantan Barat. Bahwa pada bulan Juni 2015 terdakwa melakukan pemesanan ikan dengan tujuan PT Mas yang terletak di Dermaga Nomor 01 Muara Angke Jakarta Utara kepada saksi CIN CUNG Alias ATONG selaku Direktur PD. Usaha Jaya melalui via handphone, Whatsapp dan BBM dengan jumlah ikan sebanyak 27, 089.5 (dua puluh tujuh koma nol delapan sembilan lima) kg dengan jumlah harga beli ikan sebesar Rp. 522.220.500 (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Ikan Cumi dengan harga Rp. 23.000,- / kg (dua puluh tiga ribu rupiah) per kilogram. Ikan Layur dengan harga Rp. 21.000,- / kg (dua puluh satu ribu) per kilogram, Ikan Ekor Kuning A dengan harga Rp. 30.000,- / kg (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram, Ikan Layang Deles A Rp. 13.500,- / kg (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram. Ikan Mayong A Rp. 17.500,- / kg (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram, Ikan Ajahan Rp. 13.500,- / kg (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan Ikan Layur Rp. 21.000,- / kg (dua puluh satu ribu rupiah) perkilogram. Karena terdakwa sudah biasa memesan ikan kepada saksi CING CUNG ALS ATONG dengan sistem pembayaran di lakukan dengan cara terdakwa selaku pembeli harus melakukan pembayaran separuh dari harga ikan yang di beli pada tanggal 01 juli 2015 yaitu sebesar Rp. 261.110.250,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) selanjutnya setelah ikan yang akan di kirim telah

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat di dalam container pelabuhan dan sisa pembayaran Ikan tersebut terdakwa lunasi setelah keseluruhan Ikan tersebut di terima oleh terdakwa sebesar Rp Rp 261.110.250,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB. PD Usaha Jaya mengambil ikan pesanan terdakwa sebanyak 27, 089.5 (dua puluh tujuh koma nol delapan sembilan lima) kg dari gudang milik PD. Usaha Jaya yang terletak di kompleks pelabuhan perikanan Nusantara jalan Nelayan 03 Rt. 02 Rw. 01 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu di muat ke dalam satu 2 (dua) container dengan nomor CHNU8027153 dan HKSU6957399. kemudian dengan menggunakan transportasi darat lalu di bawa pelabuhan Pontianak dengan menggunakan jasa angkutan PT. Potensi Karunia Bahari yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Blok CI-2 Pontianak. Kemudian pada tanggal 03 Juli 2015 PT Potensi Karunia Bahan Pontianak mengirim Ikan beku tersebut kepada terdakwa melalui transportasi laut dengan menggunakan KM. Icon Corintus dengan tujuan pelabuhan tanjung Priok Jakarta lalu pada tanggal 06 Juli 2015 PT. Potensi Karunia Jakarta menerima 2 (dua) container Ikan beku milik terdakwa tersebut lalu diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit Trailer di bawa dengan tujuan PT. Mas yang terletak di Dermaga Nomor 01 Muara Angke Jakarta Utara untuk diserahkan kepada terdakwa dan telah diterima oleh saksi ENG AN Alias AAN Anak AIE.

Bahwa setelah terdakwa menerima ikan yang dipesan dari PD USAHA JAYA.terdakwa menghubungi pihak PD Usaha Java untuk memberi tahu bahwa ikan sudah berada di tangan terdakwa. Bahwa terdakwa setelah menerima ikan yang dikirim oleh PD usaha Jaya seharusnya langsung melakukan pembayaran kepada PD Usaha Jaya,namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa. Setelah menerima kiriman ikan terdakwa tanpa seijin dari PD Usaha Jaya menyerahkan kembali ikan-ikan tersebut kepada sdr.AGUS SETIAWAN (DPO) padahal terdakwa belum melakukan pembayaran kepada PD.Usaha Jaya. Pihak Pd. Usaha Jaya yang mengetahui perbuatan terdakwa terus mencoba menghubungi terdakwa karena no telephone yang biasa digunakan oleh terdakwa sudah tidak bisa dihubungi sampai akhirnya terdakwa bisa dihubungi oleh saksi CIN CUNG ALS ATONG dan terdakwa baru melakukan pembayaran pembelian Ikan sebanyak 27, 089.5 (dua puluh tujuh koma nol delapan sembilan lima) kg kepada saksi CIN CUNG Alias ATONG kepada sebesar Rp. 119.420.000,- (seratus sembilan belas

Hal. 3 dari 17 hal. Puts. Nomor 37/PID/2016/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut : pada tanggal 10 Agustus 2015 terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi CIN CUNG Alias ATONG sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer / memindahkan dan rekening BCA Nomor rekening : 3430643435 atas nama AGUS SETIAWAN ke rekening BCA Nomor Rekening : 8170468776 atas nama CIN CUNG.karena terdakwa sebelumnya pernah membeli ikan kepada PD. Usaha Jaya dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 39.420.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) langsung dijadikan pembayaran terdakwa kepada saksi CIN CUNG Alias ATONG.

Bahwa saksi CIN CUNG Alias ATONG sudah berulang kali menghubungi terdakwa melalui Handphone, BBM dan Wat apps dengan tujuan agar terdakwa melunasi sisa pembayaran Ikan tersebut kepada saksi CIN CUNG Alias ATONG tetapi tidak ditanggapi oleh terdakwa dan terdakwa selalu menjawab kepada saksi CIN CUNG Alias ATONG dengan mengatakan "*Baik Pak ATONG, saya masih atur keuangan. segera saya jalankan sisa keuangan mohon waktu sebentar pak ATONG*".dan sampai saat ini terdakwa belum melakukan pelunasan pembayaran sehingga saksi CIN CUNG ALS ATONG melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi CIN CUNG Alias ATONG / PD. Usaha Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 402.800.500,- (empat ratus dua juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin MUHAMMAD ABU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RUSDI Bin MUHAMMAD ABU** pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di gudang Ikan PD. Usaha Jaya yang terletak di kompleks pelabuhan perikanan Nusantara jalan Nelayan 03 Rt. 02 Rw. 01 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu. dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,*

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang. Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula sekira tahun 2015 terdakwa sudah saling kenal dengan saksi CIN CUNG ALS ATONG selaku pemilik PD.Usaha Jaya yang mempunyai usaha di bidang penjualan ikan di daerah Pemangkat Kalimantan Barat. Bahwa pada bulan Juni 2015 terdakwa melakukan pemesanan ikan dengan tujuan PT. Mas yang terletak di Dermaga Nomor 01 Muara Angke Jakarta Utara kepada saksi CIN CUNG Alias ATONG selaku Direktur PD. Usaha Jaya melalui via handphone. Whatsapp dan BBM dengan jumlah ikan sebanyak 27, 089.5 (dua puluh tujuh koma nol delapan sembilan lima) kg dengan jumlah harga beli ikan sebesar Rp. 522.220.500 (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Ikan Cumi dengan harga Rp. 23.000,- / kg (dua puluh tiga ribu rupiah) per kilogram, Ikan Layur dengan harga Rp. 21.000,- / kg (dua puluh satu ribu) per kilogram, Ikan Ekor Kuning A dengan harga Rp. 30.000,- / kg (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram, Ikan Layang Deles A Rp 13.500,- / kg (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram, Ikan Mayong A Rp 17.500,- / kg (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram. Ikan Ajahan Rp. 13.500,- / kg (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan Ikan Layur Rp. 21.000,- / kg (dua puluh satu ribu rupiah) perkilogram. Karena terdakwa sudah biasa memesan ikan kepada saksi CING CUNG ALS ATONG dengan sistem pembayaran di lakukan dengan cara terdakwa selaku pembeli harus melakukan pembayaran separuh dari harga Ikan yang di beli pada tanggal 01 juli 2015 yaitu sebesar Rp. 261.110.250,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) selanjutnya setelah ikan yang akan di kirim telah dimuat di dalam container pelabuhan dan sisa pembayaran Ikan tersebut terdakwa lunasi setelah keseluruhan Ikan tersebut di terima oleh terdakwa sebesar Rp Rp. 261.110.250,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 02.00 WIB. PD. Usaha Jaya mengambil ikan pesanan terdakwa sebanyak 27, 089.5 (dua puluh tujuh koma nol delapan sembilan lima) kg dari gudang milik PD. Usaha Jaya yang terletak di kompleks pelabuhan perikanan Nusantara jalan Nelayan 03 Rt. 02 Rw. 01 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu di muat ke dalam satu 2 (dua) container dengan nomor CHNU8027153 dan HKSU6957399,

Hal. 5 dari 17 hal. Puts. Nomor 37/PID/2016/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan menggunakan transportasi darat lalu di bawa pelabuhan Pontianak dengan menggunakan jasa angkutan PT. Potensi Karunia Bahari yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Blok CI-2 Pontianak. Kemudian pada tanggal 03 Juli 2015 PT. Potensi Karunia Bahari Pontianak mengirim Ikan beku tersebut kepada terdakwa melalui transportasi laut dengan menggunakan KM. Icon Corintus dengan tujuan pelabuhan tanjung Priuk Jakarta padahal terdakwa belum melakukan pembayaran kepada PD USAHA JAYA karena saksi CIN CUNG percaya kepada terdakwa karena pemesanan ikan oleh terdakwa di pengiriman sebelumnya setelah sampai di tangan terdakwa dilakukan pembayaran dengan lunas sehingga saksi CINCUNG mengizinkan ikan-ikan yang dipesan terdakwa dikirim kepada terdakwa dan pada tanggal 06 Juli 2015 PT. Potensi Karunia Jakarta menerima 2 (dua) container Ikan beku milik terdakwa tersebut lalu diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit Trailer di bawa dengan tujuan PT. Mas yang terletak di Dermaga Nomor 01 Muara Angke Jakarta Utara untuk diserahkan kepada terdakwa dan telah diterima oleh saksi ENG AN Alias AAN Anak AIE.

Bahwa setelah terdakwa menerima ikan yang dipesan dari PD USAHA JAYA.terdakwa menghubungi pihak PD Usaha Jaya untuk memberi tahu bahwa ikan sudah berada di tangan terdakwa. Bahwa terdakwa setelah menerima ikan yang dikirim oleh PD usaha Jaya seharusnya langsung melakukan pembayaran kepada PD Usaha Jaya.namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa. Setelah menerima kiriman ikan terdakwa tanpa seijin dari PD Usaha Jaya menyerahkan kembali ikan-ikan tersebut kepada sdr.AGUS SETIAWAN (DPO) padahal terdakwa belum melakukan pembayaran kepada PD Usaha Jaya. Pihak Pd.Usaha Jaya yang mengetahui perbuatan terdakwa terus mencoba menghubungi terdakwa karena no telephone yang biasa digunakan oleh terdakwa sudah tidak bisa dihubungi sampai akhirnya terdakwa bisa dihubungi oleh saksi CIN CUNG ALS ATO dan terdakwa baru melakukan pembayaran pembelian Ikan sebanyak 27, 089.5 (dua puluh tujuh koma nol delapan sembilan lima) kg kepada saksi CIN CUNG Alias ATONG kepada sebesar Rp. 119.420.000,- (seratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut : pada tanggal 10 Agustus) 2015 terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi CIN CUNG Alias ATONG sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer / memindahkan dari rekening BCA Nomor rekening : 3430643435 atas nama AGUS SETIAWAN ke rekening BCA Nomor Rekening . 8170468776 atas nama CIN CUNG.karena terdakwa sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membeli ikan kepada PD. Usaha Jaya dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 39.420.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) langsung dijadikan pembayaran terdakwa kepada saksi CIN CUNG Alias ATONG

Bahwa saksi CIN CUNG Alias ATONG sudah berulang kali menghubungi terdakwa melalui Handphone, BBM dan Wat apps dengan tujuan agar terdakwa melunasi sisa pembayaran Ikan tersebut kepada saksi CIN CUNG Alias ATONG tetapi tidak ditanggapi oleh terdakwa dan terdakwa selalu menjawab kepada saksi CIN CUNG Alias ATONG dengan mengatakan "*Baik Pak ATONG, saya masih atur keuangan. segera saya jalankan sisa keuangan mohon waktu sebentar pak ATONG*". dan sampai saat ini terdakwa belum melakukan pelunasan pembayaran sehingga saksi CIN CUNG Alias ATONG melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi CIN CUNG Alias ATONG / PD. Usaha Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 402.800.500,- (empat ratus dua juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin MUHAMMAD ABU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2016 No. Reg. Perkara : PDM-170/SBS/12/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin MUHAMMAD ABU terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua ;
2. Menghukum terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin MUHAMMAD ABU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8170468776 atas nama Cin Cung tertanggal 19 Juni 2015 Kantor Kas Pemangkat yang memuat pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2015 dari 0501677832 yang dikirim oleh Rusdi ;

Hal. 7 dari 17 hal. Puts. Nomor 37/PID/2016/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8170468776 atas nama Cin Cung tertanggal 12 Agustus 2015 BCA Seasons yang memuat pengiriman uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2015 dari 3430643435 yang dikirim oleh Agus Setiawan.

Dikembalikan kepada saksi CIN CUNG Alias Atong ;

4. Menghukum terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin MUHAMMAD ABU membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas, tanggal 22 Maret 2016, Nomor 1 / Pid.B / 2016 / PNSbs, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSDI bin MUHAMMAD ABU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8170468776 atas nama Cin Cung tertanggal 19 Juni 2015 Kantor Kas Pemangkat yang memuat pengiriman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2015 dari 0501677832 yang dikirim oleh Rusdi;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8170468776 atas nama Cin Cung tertanggal 12 Agustus 2015 BCA Seasons yang memuat pengiriman uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2015 dari 3430643435 yang dikirim oleh Agus Setiawan;
- Dikembalikan kepada saksi CIN CUNG alias Atong;**
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 24 Maret 2016 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 6 /Akta.Pid/2016/PN Sbs, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tanda terima memori banding Nomor 6 / Akta.Pid / 2016 / PN Sbs, tanggal 11 April 2016, Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding, dan memori banding tersebut telah diserahkan / disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex facti telah tidak menerapkan hukum secara benar, karena judex facti telah keliru menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan aquo;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang sudah tidak bisa dibantah kebenarannya diakui oleh saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti : hubungan hokum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi CIN CUNG alias ATONG, merupakan hubungan / perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPerdata, yaitu perjanjian jual beli ikan berturut-turut telah dilakukan sebanyak 5 kali, dan untuk kelima kalinya terdakwa telah memenuhi prestasinya akan tetapi tidak sepenuhnya, sehingga akibat hokum yang timbul dari wanprestasi tersebut konstruksi hokum adalah hutang piutang, oleh karenanya menurut hokum perbuatan terdakwa aquo adalah semata-mata telah melakukan wanprestasi terhadap saksi CIN CUNG

Hal. 9 dari 17 hal. Puts. Nomor 37/PID/2016/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias ATONG, kewenangan untuk mengadili perkara aquo adalah ranah hokum keperdataan, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana Penipuan sebagaimana ditetapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.39 K/Pid/1984, tanggal 28-8-1984 didukung pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.66 K/Pid/1959, tanggal 11-8-1959, menetapkan perbuatan “menggerakkan” orang supaya membuat hutang sebagai unsur pasal 378 ditujukan terhadap orang yang digerakkan agar supaya membuat hutang, bukan terhadap orang yang mengerakkan, si penggerak supaya membuat hutang tidak melanggar pasal 378 KUHP;

- Wanprestasi ini pada dasarnya dapat terjadi karena 4 hal :
 1. Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian;
 2. Terlambat memenuhi kewajiban;
 3. Melakukan kewajiban (misalnya pembayaran) namun masih kurang atau baru sebagian ; atau,
 4. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali;

Sedangkan delik penipuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 378 KUHP memiliki rumusan sebagai berikut :

” Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan”. Suatu perbuatan Materilil dapat dinyatakan terbukti sebagai tindak pidana penipuan jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP.

Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau



supaya memberi utang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Berdasarkan bunyi pasal 378 KUHP di atas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa : 1. Unsur Subjektif delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam undang-undang dengan kata-kata : ” *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”, dan 2. Unsur Objektif delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa, (b). Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberikan utang / menghapuskan piutang; dan (c). Unsur cara mengerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan terdakwa sebagai pelaku membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur – unsur tindak pidana penipuan baik unsur subjektif maupun objektifnya. Hal ini berarti dalam kontek pembuktian unsur subjektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna *willen en wittens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

- Bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Menghendaki atau setidaknya mengetahui / menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi utang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik);

” mengetahui / menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapus piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dalam perkara aquo telah ditemukan fakta hukum yang terungkap antara terdakwa dengan saksi CIN CUNG alias ATONG tindakan hukumnya adalah suatu perjanjian murni yang telah

Hal. 11 dari 17 hal. Puts. Nomor 37/PID/2016/PT.PTK



sesuai dengan ketentuan pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata, otomatis perjanjian jual antara antara terdakwa dengan saksi CIN CUNG alias ATONG tidak ada hal yang dilakukan secara melawan hukum, sebagaimana diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.39 K/Pid/1984, tanggal 28-8-1984 didukung pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.66 K/Pid/1959, tanggal 11-8-1959, menetapkan perbuatan “menggerakkan” orang supaya membuat hutang sebagai unsur pasal 378 ditujukan terhadap orang yang digerakkan agar supaya membuat hutang, bukan terhadap orang yang menggerakkan, si penggerak supaya membuat hutang tidak melanggar pasal 378 KUHP;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut *judex facti* telah keliru mengkualifikasi dan menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan;

Bahwa oleh karena Terdakwa *aquo* telah melakukan wanprestasi maka secara yuridis perbuatan Terdakwa tidak bisa *mutatis mutandis* dikualifikasi sebagai tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil-materiil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP;

Dan hal demikian itu tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wanprestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP pada BAB XXV tentang Perbuatan Curang, bunyi selengkapnya pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”



Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Unsur poin 3 diatas yaitu mengenai upaya / cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini sebagai kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601 K / Pid / 1990 tanggal 26 juli 1990, yang menyebutkan :

” Unsur pokok delict penipuan (ex pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara / upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang ”.

Dalam kasus yang terkait dengan adanya perjanjian maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya perjanjian itu maka hal tersebut merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 1 /Pid.B/2016/PN Sbs tanggal 24 Maret 2016, serta memori banding dari Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan, didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di persidangan dinyatakan bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan jual beli ikan laut dengan saksi Cin Cung alias Atong;

- Bahwa pada bulan Juni 2015, terdakwa melakukan pemesanan ikan lagi melalui telepon kepada saksi Cin Cung alias Atong, dan ikan pesanan

Hal. 13 dari 17 hal. Puts. Nomor 37/PID/2016/PT.PTK



tersebut dikirim dari gudang perusahaan milik saksi pada tanggal 1 Juli 2015 ;

- Bahwa pesanan ikan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdiri dari berbagai jenis ikan, antara lain : ikan cumi, ikan layur, ikan ekor kuning, ikang layang deles, ikan mayong dan ikan ajahan yang keseluruhan sebanyak 27.085.5 kg ;
- Bahwa ikan pesanan terdakwa tersebut, telah dikirim oleh saksi Cin Cung alias Atong dengan menggunakan 2 (dua) container yang dikirim melalui jalan darat menuju Pontianak dan selanjutnya dikirim melalui jalur laut menuju tanjung priok Jakarta ;
- Bahwa ikan beku yang dikirim saksi Cin Cung alias Atong tersebut telah diterima oleh rekanan terdakwa di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2015 ;
- Bahwa total keseluruhan harga ikan pesanan terdakwa pada saat itu adalah sebesar Rp. 522.220.500,- (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa pada saat setelah melakukan pemesanan ikan kepada saksi Cing Cun alias Atong, terdakwa telah membayar / mentransfer uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditambah dengan sisa dari pembayaran sebelumnya sehingga semuanya berjumlah sebesar Rp. 119.420.000,- (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sisa uang pembayaran atas pembelian ikan sebelumnya adalah berjumlah sebesar Rp. 39.420.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan uang yang dikirimkan terdakwa melalui rekening BCA atas nama saksi Cing Cun alias Atong, atas pembelian ikan tersebut yang dikirim pada tanggal 1 Juli 2015 adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga total berjumlah sebesar Rp. 119.420.000,- (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa hanya membayar uang atas pembelian ikan dengan cara ditransfer melalui bank BCA ke rekening saksi Cin Cung alias Atong ;
- Bahwa sisa uang yang belum dibayar oleh terdakwa hingga saat ini adalah sebesar Rp. 402.800.500,- (empat ratus dua juta delapan ratus ribu lima ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, ternyata terdakwa belum melunasi pembayaran ikan sebesar Rp. 402.800.500,- (empat ratus dua juta delapan ratus ribu lima ratus) rupiah kepada saksi Cin Cung alias Atong, dengan berbagai alasan, namun sesuai dengan pembelaannya setelah terdakwa dilaporkan kepada Polisi, ia akan melunasi pembayaran tersebut sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah / per minggu, namun saksi Cin Cung alias Atong tidak mau;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi Cing Cun alias Atong adalah terkait dengan belum dilunasinya pembelian ikan oleh terdakwa sebesar Rp. 402.800.500,- (empat ratus dua juta delapan ratus ribu lima ratus) rupiah;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan alternative kedua dari dakwaan Penuntut Umum, yang didasarkan pada unsur-unsur pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa jika mencermati dan mempelajari perkara aquo, terkait dengan unsur-unsur pasal 378 KUHP, Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya bujuk rayu atau rangkaian perkataan bohong dari terdakwa untuk menggerakkan orang supaya menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang sebagaimana tersebut dalam unsur ke 3 dari pasal 378 KUHP, karena keadaan Terdakwa dimana setelah ikan dijual oleh rekanan terdakwa (Agus Setiawan) di Jakarta, uangnya belum diserahkan kepada Terdakwa, sehingga uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tidak dapat dibenarkan, karena hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Cin Cung alias Atong adalah murni hubungan jual beli ikan yang pelunasannya belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990, menyatakan:

“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/ upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”, oleh karena dari fakta hukum yang ada bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menggerakkan saksi Cin Cung alias Atong agar menyerahkan ikan miliknya kepada Terdakwa, yang ada adalah murni hubungan jual beli ikan yang akan dikirim ke jakarta;

Hal. 15 dari 17 hal. Puts. Nomor 37/PID/2016/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan demikian keberatan Terdakwa dalam uraian memori bandingnya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Cin Cung alias Atong adalah hubungan keperdataan, dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum uraian perbuatan aquo memang benar adanya, namun hal tersebut merupakan perbuatan dalam kaitan perjanjian walaupun dilakukan secara lesan, yang dalam kaitan perkara aquo terdakwa telah melakukan wanprestasi, karenanya terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas`kelaiannya itu, melainkan hanya dapat dituntut secara perdata sesuai ketentuan Hukum yang berlaku (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor Register : 39K/Pid/1984, tanggal 13 September 1984 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 325 K / Pid / 1985, tanggal 8 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perbuatan terdakwa yang telah terbukti bukanlah merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van Alle rechts vervolging) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka nama baik / haknya harus dikembalikan / dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo statusnya ditahan sedangkan keberadaan terdakwa, perbuatannya harus diputus dan dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka terkait dengan barang bukti dalam perkara aquo, harus diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak (dari siapa barang bukti tersebut disita) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 1 / Pid.B / 2016 / PN Sbs tanggal tanggal 24 Maret 2016, tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHAP maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Negara ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
2. Pasal 378 KUHP ;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 1 /Pid.B/2016/PN.Sbs tanggal 24 Maret 2016 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RUSDI bin MUHAMMAD ABU**, yang telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, akan tetapi bukan merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana ;
2. Melepaskan terdakwa tersebut, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslaag van Alle recht vervolging) ;
3. Memulihkan nama baik / hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula
4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan ;

Hal. 17 dari 17 hal. Puts. Nomor 37/PID/2016/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam daftar Barang bukti berikut ini dikembalikan kepada yang berhak (dari siapa barang bukti tersebut disita) ;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terdiri ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSIDIN, S.H. dan, H.YULMAN, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 37 / PID / 2016 / PT.PTK, tanggal 19 April 2016 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, putusan mana pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan didampingi Hakim – Hakim anggota dibantu Dr. H.M JULIARDI RAZALI, S.H, S.Ip..M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

ROSIDIN, S.H.

Ttd

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H

Ttd

H.YULMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Ttd

Dr. H.M JULIADI RAZALI ,S.H,S.Ip.M.H

Hal. 19 dari 17 hal. Puts. Nomor 37/PID/2016/PT.PTK